

**TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN
PERSEROAN TERBATAS DALAM PERUNDANG-
UNDANGAN EKONOMI INDONESIA¹**

Oleh : Muhammad Reza Mansur²

Aneke Said R³

Dientje Rumimpunu⁴

ABSTRAK

Tujuan dilakukannya penelitian ini yaitu untuk mengetahui bagaimana implementasi tanggung jawab sosial dan lingkungan perseroan terbatas dan bagaimana sanksi hukum bagi perseroan yang tidak memenuhi kewajiban hukum dalam melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan di mana dengan metode penelitian hukum normatif disimpulkan: 1. Implementasi tanggung jawab sosial dan lingkungan dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia lebih bersifat sebagai tanggung jawab sosial daripada bersifat sebagai tanggung jawab hukum oleh karena tidak dirinci lebih lanjut pelbagai aspeknya, seperti berapa persentase yang harus disisihkan untuk kegiatan tanggung jawab sosial dan lingkungan. Demikian pula, dari terjemahannya, tanggung jawab dalam bahasa Inggris adalah *responsibility* sebagai tanggung jawab sosial (*corporate social responsibility*), dan bukan tanggung jawab sebagai terjemahan dari *liability*. 2. Sanksi terhadap perseroan yang tidak penuhi kewajiban melakukan tanggung jawab sosial dan lingkungan adalah lemah dibandingkan dengan sanksi administratif, sanksi perdata maupun sanksi pidana.

Kata kunci: perseroan terbatas; tanggung jawab sosial;

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas mengatur pada Pasal 74 ayat-ayatnya yang berbunyi sebagai berikut:

- (1) Perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib

melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan.

- (2) Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kewajiban Perseroan yang dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya Perseroan yang pelaksanaannya dilakukan dengan memperhatikan kepatutan dan kewajaran.
- (3) Perseroan yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenal sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tanggung jawab sosial dan lingkungan diatur dengan Peraturan Pemerintah.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana implementasi tanggung jawab sosial dan lingkungan perseroan terbatas?
2. Bagaimana sanksi hukum bagi perseroan yang tidak memenuhi kewajiban hukum dalam melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan?

C. Metodologi Penelitian

Teknis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Implementasi Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan

Pengaturan tentang tanggung jawab sosial dan lingkungan di dalam ketentuan peraturan perundang-undangan di Indonesia, ada yang secara tegas menyebutkan dan mengaturnya sebagai tanggung jawab sosial dan lingkungan, dan ada pula yang tidak secara tegas menyebutkannya.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal dan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas secara tegas menyebutkan tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan. Tetapi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, tidak menyebutkannya, hanya menyatakannya secara tersirat

¹ Artikel Skripsi

² Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat, NIM. 16071101510

³ Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

⁴ Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

sebagaimana pada Pasal 68 yang berbunyi sebagai berikut:

“Setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan berkewajiban:

- a. Memberikan informasi yang terkait dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup secara benar, akurat, terbuka dan tepat waktu;
- b. Menjaga keberlanjutan fungsi lingkungan hidup; dan
- c. Menaati ketentuan tentang baku mutu lingkungan hidup dan/atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup.”

Kata-kata “Tanggung jawab sosial dan lingkungan” tidak ditemukan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009. Berbeda dari Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, yang pada Pasal 15 huruf b, menyatakan bahwa “setiap penanam modal berkewajiban melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan”. Ketentuan ini dijelaskan bahwa, yang dimaksud dengan ‘tanggung jawab sosial perusahaan’ adalah tanggung jawab yang melekat pada setiap perusahaan penanaman modal untuk tetap menciptakan hubungan yang serasi, seimbang, dan sesuai dengan lingkungan, nilai, norma dan budaya masyarakat setempat.

Ketentuan Pasal 15 tersebut menyatakan sebagai kewajiban setia perusahaan untuk melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan. Ketentuan tersebut juga tidak menyebutkan tentang tanggung jawab sosial dan lingkungan perseroan, melainkan hanya tanggung jawab sosial perusahaan (*corporate social responsibility/CSR*).

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, secara tegas menyebutkan dan mengatur tentang tanggung jawab sosial, tetapi sudah secara lengkap dengan menambahkan kata lingkungan sehingga menjadi tanggung jawab sosial dan lingkungan. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007, selain merumuskan artinya pada Pasal 1 angka 3, tanggung jawab sosial dan lingkungan hanya diatur pada 1 (satu) pasal saja, yaitu Pasal 74, yang pada Pasal 74 ayat (4) disebutkan bahwa “ketentuan lebih lanjut mengenai tanggung jawab sosial dan lingkungan diatur dengan peraturan pemerintah.”

Peraturan pemerintah yang dimaksudkan ialah Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas, yang ditetapkan pada tanggal 4 April 2012 serta diundangkan juga pada tanggal yang sama dengan penetapannya.

Berbagai kegiatan terbaik dari sebuah perusahaan untuk sosial memang memberikan dampak positif jangka panjang bagi perusahaan tersebut. Jika berdirinya perusahaan tidak ingin rugi, tidak ingin mendapatkan demo, maka bertanggung jawab dengan lingkungan sekitar perusahaan tersebut begitu penting dilakukan. Maka dari itu mengenal beberapa contoh tanggung jawab sosial perusahaan dari perusahaan yang sudah menjalankan CSR pun penting. Agar yang memiliki perusahaan juga segera melakukan CSR agar semua bisa terpenuhi dengan lebih baik. Adapun contoh tanggung jawab sosial perusahaan PT. Djarum yang sudah sering dilakukan adalah sebagai berikut ini:⁵

Dalam kurun waktu 60 tahun, PT Djarum sudah melakukan berbagai program dan kegiatan lewat Djarum Foundation yang merupakan tanggung jawab sosial kepada masyarakat atau lingkungan. Djarum Foundation didirikan oleh Michael Bambang Hartono dan Robert Budi Hartono pada tanggal 30 April 2016. Djarum Foundation didirikan sebagai upaya PT. Djarum untuk turun berperan dalam memajukan bangsa dengan cara meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan mempertahankan kelestarian sumber daya alam di Indonesia. Tanggung jawab sosial/CSR PT. Djarum dilakukan di berbagai bidang antara lain pendidikan, sosial, lingkungan dan kebudayaan.

1. Bakti Sosial Djarum Foundation

Dalam perjalanannya, Djarum Bakti Sosial yang telah ada sejak perusahaan ini berdiri pada tahun 1951 terus tumbuh bersama dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari masyarakat Indonesia. Dilandasi semangat persaudaran, gotong-royong dan saling tolong-menolong, Djarum Bakti Sosial terus mencoba menjadi yang terdepan dan terus berusaha berbuat semaksimal mungkin bagi kepentingan

⁵ Corporate Social Responsibility (CSR) PT. Djarum, Tbk (raturifa.blogspot.com), diakses tanggal 23 Juni 2021, jam 15.10. Wita

masyarakat. Beragam kegiatan sosial telah dilakukan oleh Djarum Bakti Sosial sebagai bukti kepeduliannya pada kesejahteraan rakyat Indonesia, diantaranya:

- 1) Donor darah
 - 2) Penanganan Bencana Alam
 - 3) Pencegahan Demam Berdarah
 - 4) Operasi Katarak Gratis
 - 5) Peningkatan Kualitas Pelayanan Kesehatan
 - 6) Peningkatan Kualitas Panti Asuhan
2. Bakti Olahraga Djarum Foundation

Olahraga memiliki peran penting dalam membangun karakter manusia, selain membentuk tubuh yang sehat, olahraga juga meningkatkan kemampuan mengatur strategi, mental dan sportifitas. Mempertimbangkan hal tersebut karyawan PT Djarum melakukan akitfitas bermain bulutangkis, selepas jam kerja. Mereka memanfaatkan ruang untuk meracik tembakau, menjadi lapangan bulutangkis. Peristiwa di tahun 1969 itu menjadi tonggak sejarah lahirnya Bakti Olahraga Djarum Foundation. Olahraga pun dapat menjadikan kejayaan bangsa, seperti halnya Indonesia yang dikenal dunia sebagai negara kuat dalam olahraga bulutangkis. Bakti Olahraga Djarum Foundation turut memberikan kontribusi besar mengharumkan prestasi bulutangkis Indonesia. Hingga saat ini Bakti Olahraga Djarum Foundation secara berkesinambungan aktif terlibat dalam pelatihan dan pembinaan atlet serta pemassalan.

- 1) PB Djarum
 - 2) Pusat Pembinaan Atlet
 - 3) Djarum Beasiswa Bulutangkis
 - 4) Djarum Badminton All Stars
 - 5) Djarum Badminton Coaching Clinic
 - 6) Mabar (Main bareng)
 - 7) Kejuaraan Sirkuit Nasional Bulutangkis
3. Bakti Lingkungan Djarum Foundation

Dibutuhkan waktu yang panjang, kesabaran, pengorbanan dan tangan yang penuh cinta, untuk menumbuhkan benih menjadi pohon yang utuh dan berguna bagi makhluk di sekitarnya. Kami yakin dan percaya, bahwa lingkungan lestari adalah bekal untuk mewujudkan negeri yang sehat dan nyaman. Dimulai dari kampung halaman kami di Kudus, pada tahun 1979, kami telah mengelola usaha pelestarian lingkungan, menciptakan keteduhan, melestarikan ekosistem lokal,

mencegah erosi tanah dan untuk membantu resapan air. Ribuan jenis tanaman peneduh telah ditanam dan usaha tersebut berkembang luas juga menjangkau sebagian besar wilayah pulau Jawa bagian tengah.

- 1) Pusat Pembibitan Tanaman
 - 2) Menanam Trembesi 1.350 km dari Merak hingga Banyuwangi
 - 3) Menanam Trembesi Lingkar Pulau Madura
 - 4) Menanam Trembesi Ruas Jalan Tol Cipali
 - 5) Konversi Lereng Muria
4. Bakti Pendidikan Djarum Foundation

Sejak 1984, Djarum Foundation terus konsisten dalam memberikan kontribusi terhadap dunia pendidikan di Indonesia. Langkah ini diawali kesadaran bahwa pendidikan merupakan salah satu upaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan bangsa dalam mewujudkan masa depan yang lebih baik.

Program Djarum Beasiswa Plus

Program Pendidikan Lainnya seperti peningkatan kualitas pendidikan dasar dan menengah, peningkatan kualitas pendidikan sekolah menengah dan kejuruan, peningkatan kualitas pendidikan tinggi dan road to campus.

5. Bakti Budaya Djarum Foundation

Djarum Foundation melalui program Djarum Apresiasi Budaya mulai mengembangkan bentuk-bentuk kepedulian terhadap hasil budaya bangsa sebagai bukti konsistensi untuk turut serta membangun Negeri Indonesia sejak tahun 1992. Demi mewujudkan Indonesia yang lebih bermartabat, bukan hanya perekonomian yang harus dikuatkan, namun juga kekayaan dan kelestarian budaya bangsa.

- 1) Apresiasi Seni Budaya Indonesia
- 2) Galeri Batik Kudus
- 3) Galeri Indonesia Kaya

Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 merupakan petunjuk pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007. Apalagi pada Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 ditentukan pula Laporan Tahunan yang menurut Rudhi Prasetyo,⁶ laporan tahunan dimaksud harus memuat sekurang-kurangnya:

- a. Laporan keuangan yang terdiri dari sekurang-kurangnya neraca akhir tahun buku yang baru lampau dalam

⁶ Rudhi Prasetyo, *Op Cit*, hlm. 50.

- perbandingan dengan tahun buku sebelumnya, laporan rugi laba dari tahun yang bersangkutan, laporan arus kas, dan laporan perubahan ekuitas serta catatan atas laporan keuangan tersebut;
- b. Laporan mengenai kegiatan perseroan;
 - c. Laporan pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan;
 - d. Rincian masalah yang timbul selama tahun buku yang mempengaruhi kegiatan usaha perseroan;
 - e. Laporan mengenai tugas pengawasan yang telah dilaksanakan oleh dewan komisaris;
 - f. Nama anggota direksi dan dewan komisaris;
 - g. Gaji dan tunjangan bagi anggota direksi atau honorarium dan tunjangan bagi anggota dewan komisaris untuk tahun buku yang baru lampau.

Ketentuan mengenai laporan tahunan perseroan terbatas tersebut dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2007 secara khusus diatur pada Pasal 66 sampai dengan Pasal 69. Salah satu bagian penting pada laporan tahunan perseroan terbatas ialah dimuatnya laporan pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan perseroan terbatas.

Implementasi tanggung jawab sosial dan lingkungan perseroan terbatas melalui laporan tahunan tersebut adalah bagian dari wujud pemenuhan tata kelola perusahaan yang baik (*good corporate government (GCG)*). Menurut Binhadi,⁷ (dalam Emmy Yuhassarie, ed.), terdapat 4 (empat) prinsip daftar *good corporate governance*, yaitu: *transparency, fairness, accountability, dan responsibility*.

Prinsip dasar tersebut yang relevan dengan penelitian serta penulisan ini ialah tentang *responsibility* (tanggung jawab) perihal tanggung jawab menurut prinsip tata kelola perusahaan yang baik meliputi juga tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan. Tanggung jawab sosial dan lingkungan bertolak dari tata kelola perusahaan yang baik sebagai salah satu prinsipnya, menuntut suatu perseroan terbatas dalam menjalankan kegiatan usahanya untuk tidak menutup diri, tidak hanya memikirkan keuntungan belaka,

tetapi harus mewujudkan hubungan yang harmonis dengan masyarakat sekitar kegiatan usahanya, membantu memberdayakan masyarakat dan bersikap partisipatif.

Implementasi tanggung jawab sosial dan lingkungan berkenaan dengan kegiatan penanaman modal atau investasi berdasarkan pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007, ditentukan sebagai suatu kewajiban, yang pada Pasal 16 disebutkan bahwa "setiap penanam modal bertanggung jawab":

- a. Menjamin tersedianya modal yang berasal dari sumber yang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. Menanggung dan menyelesaikan segala kewajiban dan kerugian jika penanam modal menghentikan atau meninggalkan atau menelantarkan kegiatan usahanya secara sepihak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. Menciptakan iklim usaha persaingan yang sehat, mencegah praktek monopoli, dan lain-lain yang merugikan negara;
- d. Menjaga kelestarian lingkungan hidup;
- e. Menciptakan keselamatan, kesehatan, kenyamanan, dan kesejahteraan pekerja; dan
- f. Mematuhi semua ketentuan peraturan perundang-undangan."

Merujuk pada sejumlah kewajiban penanam modal tersebut dihubungkan dengan kewajiban dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 yang disebutkan pada Pasal 67 dan Pasal 68. Hal ini penting oleh karena perseroan terbatas yang melakukan kegiatan di bidang sumber daya alam, seperti pertambangan, perkebunan, kehutanan dan lain-lainnya, rentan menimbulkan kerusakan dan/atau pencemaran lingkungan hidup.

Tanggung jawab sosial dan lingkungan suatu perusahaan, yang dalam hal ini adalah perseroan terbatas yang semula hanya bersifat sukarela, kemudian diatur sebagai suatu kewajiban menjadi fenomena menarik. Seperti telah penulis kemukakan sebelumnya bahwa suatu perusahaan khususnya berbentuk hukum perseroan terbatas merupakan lembaga bisnis yang orientasi utamanya mendapatkan keuntungan (profit). Memberikan bantuan kepada masyarakat seperti kesehatan, pendidikan dan lain-lainnya sebenarnya adalah

⁷ Binhadi, 2006. *Good Corporate Governance Pada Perbankan* (dalam Emmy Yuhassarie, ed.) *Perseroan Terbatas dan Good Corporate Governance*, Pusat Pengkajian Hukum, Jakarta, hlm. 91.

tanggung jawab negara/pemerintah, bukan tanggung jawab perusahaan.

Kepedulian kepada masyarakat sekitar/relasi komunitas dapat diartikan secara luas, namun secara singkat dapat dimengerti sebagai peningkatan partisipasi dan posisi organisasi di dalam sebuah komunitas melalui berbagai kemanfaatan. CSR bukanlah sekedar kegiatan amal, melainkan CSR mengharuskan suatu perusahaan dalam pengambilan keputusannya agar dengan sungguh-sungguh memperhitungkan akibat terhadap seluruh pemangku kegiatan (*stakeholder*) perusahaan, termasuk lingkungan hidup.⁸

Berdasarkan pada Pasal 74 ayat (4) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007, diterbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 tentang tanggung jawab sosial dan lingkungan perseroan terbatas, yang menentukan bahwa "setiap perseroan selaku subjek hukum mempunyai tanggung jawab sosial dan lingkungan" (Pasal 2). Ketentuan ini dijelaskan untuk menegaskan bahwa pada dasarnya setiap perseroan sebagai wujud kegiatan manusia dalam bidang usaha, secara moral mempunyai komitmen untuk bertanggung jawab atas tetap terciptanya hubungan perseroan yang serasi dan seimbang dengan lingkungan dan masyarakat setempat sesuai dengan nilai, norma, dan budaya masyarakat tersebut.

Pada Pasal 3 ayat-ayatnya dari Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012, ditentukan bahwa:

- (1) Tanggung jawab sosial dan lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 menjadi kewajiban bagi perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam berdasarkan undang-undang.
- (2) Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan baik di dalam maupun di luar lingkungan perseroan.

Ketentuan pasal 3 tersebut juga menekankan tanggung jawab sosial dan lingkungan sebagai suatu kewajiban, dan menuntut pemenuhannya oleh perseroan terbatas dimaksud. Lebih lanjut Peraturan

Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 menyatakan pada Pasal 4 ayat-ayatnya, bahwa:

- (1) Tanggung jawab sosial dan lingkungan dilaksanakan oleh direksi berdasarkan rencana kerja tahunan perseroan setelah mendapat persetujuan dewan komisaris atau RUPS sesuai dengan anggaran dasar perseroan, kecuali ditentukan lain dalam peraturan perundang-undangan.
- (2) Rencana kerja tahunan perseroan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat rencana kegiatan dan anggaran yang dibutuhkan untuk pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan.

Penjelasan Pasal 4 ayat-ayatnya hanya dijelaskan pada ayat (1) bahwa, yang dimaksud dengan "kecuali ditentukan lain dalam peraturan perundang-undangan" adalah peraturan perundang-undangan menentukan lain bahwa persetujuan atas rencana kerja diberikan oleh RUPS, maka anggaran dasar tidak dapat menentukan rencana kerja disetujui oleh Dewan Komisaris dan sebaliknya.

Ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 adalah implementasi dari ketentuan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007, khususnya perihal rencana kerja tahunan perseroan terbatas yang harus memuat rencana kerja dan anggarannya dari tanggung jawab sosial dan lingkungan. Rencana kerja dimaksud adalah bagian terkait erat dengan laporan tahunan yang menjadi kewajiban perseroan terbatas untuk menyusun dan melaporkannya, baik kepada menteri hukum dan hak asasi manusia maupun kepada publik.

Implementasi rencana kerja yang dilakukan oleh direksi perseroan terbatas, menyebabkan pertanggungjawabannya ada pada direksi. Menurut Hasbullah F. Sjawie, tugas dan wewenang direksi dalam menjalankan tugas dan wewenangnya harus bertolak dari landasan bahwa tugas dan kedudukan yang diperolehnya adalah berdasarkan prinsip kepercayaan atau *fiduciary duty* yang diberikan oleh perseroan kepadanya. Prinsip ini mengharuskan direksi untuk selalu bertindak dengan itikad baik dan kesungguhan hati serta penuh tanggung jawab.⁹

⁸ "Tanggung Jawab Sosial Perusahaan", dimuat pada: <https://id.wikipedia.org/wiki/tanggung-jawab-sosial-perusahaan>. Diakses tanggal 3 Juli 2020.

⁹ Hasbullah F. Sjawie, 2017. *Direksi Perseroan Terbatas serta Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, Kencana, Jakarta, hlm. 119.

Mengingat penyusunan rencana kerja dan laporan tahunan perseroan terbatas menjadi keharusan, maka pencantuman dan implementasi tanggung jawab sosial dan lingkungan perseroan terbatas akan diketahui, dan dari sinilah akan dapat diketahui pemenuhan kewajiban dan tanggung jawab perseroan terbatas.

Substansi Peraturan Pemerintah Nomor 47 tahun 2007 berintikan pada beberapa aspek mengenai:

1. Tanggung jawab sosial dan lingkungan yang dilakukan oleh perseroan dalam menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam berdasarkan undang-undang.
2. Pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan dilakukan di dalam ataupun di luar lingkungan perseroan.
3. Tanggung jawab sosial dan lingkungan dilaksanakan berdasarkan rencana kerja tahunan yang memuat rencana kegiatan dan anggaran yang dibutuhkan untuk pelaksanaannya.
4. Pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan disusun dengan memperhatikan kepatutan dan kewajaran.
5. Pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan wajib dimuat dalam laporan tahunan perseroan untuk dipertanggungjawabkan kepada RUPS.
6. Penegasan pengaturan pengenaan sanksi perseroan yang tidak melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan.
7. Perseroan yang telah berperan dan melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan dapat diberikan penghargaan oleh instansi yang berwenang.

Pembahasan ini menunjukkan bahwa konsep tanggung jawab sosial dan lingkungan perseroan terbatas, pada mulanya hanya bersifat sukarela dalam arti kata, tidak memaksa dan bergantung pada niat dan kehendak perseroan terbatas itu sendiri, apakah mau melaksanakannya atau tidak.

Kewajiban melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan yang diatur kemudian termasuk dalam berbagai ketentuan peraturan perundang-undangan di Indonesia, tidak ditemukan adanya sanksi bagi perseroan terbatas yang tidak melaksanakannya. Ketentuan yang mengaturnya, hanyalah

memperhatikan kepatutan dan kewajaran yang berisikan aturan tidak pasti.

Implementasi tanggung jawab sosial dan lingkungan oleh perusahaan tidak pula mengatur berapa banyak atau berapa persen dari hasil keuntungan perseroan terbatas yang disisihkan untuk kegiatan tanggung jawab sosial dan lingkungan. Pemberian penghargaan bagi perusahaan yang melakukan tanggung jawab sosial dan lingkungan hanyalah menjadi bentuk penghargaan yang tidak bermakna apa-apa meskipun kecenderungan pelaksanaannya di lingkungan perusahaan berskala besar adalah suatu kenyataan yang banyak ditemukan.

Pembahasan menarik lainnya ialah di lingkungan badan usaha milik negara (BUMN) yang diatur dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN, ternyata mengimplementasi konsep yang mirip dengan tanggung jawab sosial dan lingkungan, yang dinamakan sebagai konsep Bina Lingkungan Hidup (BLH), padahal tidak semua perusahaan BUMN yang kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam.

Perusahaan-perusahaan di lingkungan BUMN lebih menonjolkan kegiatan kemitraan sebagaimana diimplementasikan aturannya dalam Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara No. PER-05/MBU/2007 Tahun 2007 tentang Program Kemitraan Badan Usaha Milik Negeri dengan Usaha Kecil dan Program Bina Lingkungan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri BUMN No. PER-08/MBU/2013 Tahun 2013 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Menteri Negara BUMN No. PER-05/MBU/2007 tentang Program Kemitraan BUMN dengan Usaha Kecil dan Program Bina Lingkungan.¹⁰

Kegiatan perusahaan-perusahaan di lingkungan BUMN tersebut lebih terkait dengan aspek pemberdayaan dan pengaturannya dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah yang merumuskan pada Pasal 1 angka 8 bahwa "Pemberdayaan adalah upaya yang dilakukan pemerintah, pemerintah daerah, dunia usaha dan masyarakat secara sinergis dalam bentuk

¹⁰ "Aturan-aturan Hukum Corporate Social Responsibility", dimuat pada: <https://www.Hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt52716870e6aof/aturan-aturan-hukum-corporate-social-responsibility>. Diakses tanggal 3 Juli 2020

penumbuhan iklim dan pengembangan usaha terhadap usaha mikro, kecil dan menengah sehingga mampu tumbuh dan berkembang menjadi usaha yang tangguh dan mandiri.” Kemudian, pada Pasal 1 angka 13 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 dirumuskan bahwa “Kemitraan adalah kerjasama dalam keterkaitan usaha, baik langsung maupun tidak langsung, atas dasar prinsip saling memerlukan, mempercayai, memperkuat, dan menguntungkan yang melibatkan pelaku usaha mikro, kecil dan menengah, dengan usaha besar.”

Tidak semua perusahaan BUMN yang bergerak dalam bidang sumber daya alam atau berkaitan dengan sumber daya alam. Perusahaan-perusahaan BUMN seperti PT. Bank BRI (Persero) Tbk, PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk, PT. Pegadaian (Persero) misalnya, tidak melakukan kegiatan usaha secara langsung yang berhubungan dengan sumber daya alam.

Berbeda dengan PT. Antam (Persero) Tbk, PT. Perhutani, dan lain-lainnya yang tegas kegiatan usahanya di bidang sumber daya alam, yang dalam implementasinya merupakan wujud dari tanggung jawab sosial dan lingkungan yang dinamakan sebagai program kemitraan BUMN dengan Usaha Kecil dan Program Bina Lingkungan.

Berbagai kegiatan yang misalnya dilakukan oleh PT. Bank BRI (Persero) Tbk dengan membantu pelaku usaha mikro dan kecil, memberikan bantuan pembangunan dan pengadaan halte, tempat sampah, dan lain-lainnya berada dalam lingkup di luar tanggung jawab sosial dan lingkungan.

B. Sanksi Hukum Perseroan Terbatas Yang Tidak Memenuhi Kewajiban Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan

Sanksi adalah alat pemaksa guna ditaatinya suatu kaidah, undang-undang, norma-norma hukum; atau akibat sesuatu perbuatan atau suatu reaksi dari pihak lain atas sesuatu perbuatan.¹¹ Sanksi berisikan ancaman hukuman terhadap pelakunya yang dapat terwujud dalam berbagai jenisnya seperti sanksi administratif, sanksi keperdataan maupun sanksi pidana.

Pembahasan tentang sanksi hukum terhadap perseroan terbatas yang tidak memenuhi kewajiban mengenai tanggung jawab sosial dan lingkungan dapat dibahas dan dikaji melalui sejumlah ketentuan peraturan perundang-undangan. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup secara tegas mengatur sanksinya. Tetapi Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas sama sekali tidak mengatur sanksi hukumnya.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 mengatur sanksi pada Bab XVI dari Pasal 33 sampai dengan Pasal 34. Pasal 33 ayat-ayatnya dari Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 berbunyi sebagai berikut:

- (1) Penanam modal dalam negeri dan penanam modal asing yang melakukan penanaman modal dalam bentuk perseroan terbatas dilarang membuat perjanjian dan/atau pernyataan yang menegaskan bahwa kepemilikan saham dalam perseroan terbatas untuk dan atas nama orang lain.
- (2) Dalam hal penanam modal dalam negeri dan penanam modal asing membuat perjanjian dan/atau pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), perjanjian dan/atau pernyataan itu dinyatakan batal demi hukum.
- (3) Dalam hal penanam modal yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan perjanjian atau kontrak kerjasama dengan pemerintah melakukan kejahatan korporasi berupa tindak pidana perpajakan, penggelembungan biaya pemulihan, dan bentuk penggelembungan biaya lainnya untuk memperkecil keuntungan yang mengakibatkan kerugian negara berdasarkan temuan atau mendapat putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, pemerintah mengakhiri perjanjian atau kontrak kerjasama dengan penanam modal yang bersangkutan.

Tujuan pengaturan ayat ini adalah menghindari terjadinya perseroan yang secara normatif dimiliki seseorang, tetapi

¹¹ M. Marwan dan Jimmy, *Op Cit*, hlm. 552.

secara materi atau substansi pemilik perseroan adalah orang lain.

Ketentuan Pasal 33 ayat (3) tersebut dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan “tindak pidana perpajakan” adalah informasi yang tidak benar mengenai laporan yang terkait dengan pemungutan pajak dengan menyampaikan surat pemberitahuan, tetapi yang isinya tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar sehingga dapat menimbulkan kerugian pada negara dan kejahatan lain yang diatur dalam undang-undang yang mengatur perpajakan.

Yang dimaksud dengan “penggelembungan biaya pemulihan” adalah biaya yang dikeluarkan di muka oleh penanam modal yang jumlahnya tidak wajar dan kemudian diperhitungkan sebagai biaya pengeluaran kegiatan penanaman modal pada saat penentuan bagi hasil dengan pemerintah.

Yang dimaksud dengan “temuan oleh pihak pejabat yang berwenang” adalah temuan dengan indikasi unsur pidana berdasarkan hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan atau pihak lainnya yang memiliki kewenangan untuk memeriksa, yang selanjutnya ditindaklanjuti sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Ketentuan sanksi menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 ditentukan pula pada Pasal 34 ayat-ayatnya, sebagai berikut:

- (1) Badan usaha atau usaha perseorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 yang tidak memenuhi kewajiban sebagaimana ditentukan dalam Pasal 15 dapat dikenai sanksi administratif berupa:
 - a. Peringatan tertulis;
 - b. Pembatasan kegiatan usaha;
 - c. Pembekuan kegiatan usaha dan/atau fasilitas penanaman modal; atau
 - d. Pencabutan kegiatan usaha dan/atau fasilitas penanaman modal.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh instansi atau lembaga yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Selain dikenai sanksi administratif, badan usaha atau usaha perseorangan

dapat dikenai sanksi lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ketentuan Pasal 34 ayat-ayatnya tersebut berkaitan dengan ketentuan Pasal 5 dan Pasal 15 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007. Dari Pasal 5 dan Pasal 15 tersebut, yang penting dengan pembahasan ini ialah Pasal 15 yang mengatur kewajiban setiap penanam modal untuk melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan, dengan jenis sanksi yang dapat dikenai ialah sanksi administratif. Sanksi yang lainnya secara tegas tidak disebutkan pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007, oleh karena ketentuan tersebut sama sekali tidak mengatur perihal ketentuan pidana.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, merupakan bagian penting di dalam pembahasan tentang sanksi oleh karena kegiatan usaha (investasi) khususnya berbentuk badan hukum perseroan terbatas, ditentukan dengan kaitannya pada sumber daya alam dan keterkaitan lainnya. Oleh sebab itu, karena sumber daya alam menjadi titik perhatian di dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009, maka ketentuan sanksi-sanksinya patut dikemukakan.

Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009, ditentukan bahwa Pengawasan dan Sanksi Administratif (Bab II), merujuk pada sanksi administratif itu sendiri yang dalam Pasal 76 ayat (2), disebutkan bahwa “sanksi administratif terdiri atas:

- a. Teguran tertulis;
- b. Paksaan pemerintah;
- c. Pembekuan izin lingkungan; atau
- d. Pencabutan izin lingkungan.”

Sanksi administratif tersebut di atas adalah berkaitan dengan izin lingkungan, dan pelanggaran terhadap izin lingkungan dapat dikenai sanksi administratif. Perihal izin lingkungan itu sendiri, diartikan oleh Pasal 1 angka 35 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 bahwa “izin lingkungan adalah izin yang diberikan kepada setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan yang wajib AMDAL atau upaya pengelolaan lingkungan hidup dan upaya pemantauan lingkungan hidup (UKL-UPL) dalam rangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagai prasyarat untuk memperoleh izin usaha dan/atau kegiatan.”

Sanksi administratif menurut Pasal 76 ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 selain berupa teguran tertulis, juga berupa paksaan pemerintah, yang dalam Pasal 80 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 disebutkan bahwa paksaan Pemerintah berupa:

- a. Penghentian sementara kegiatan produksi;
- b. Pemandangan sarana produksi;
- c. Penutupan saluran pembuangan air limbah atau emisi;
- d. Pembongkaran;
- e. Penyitaan terhadap barang atau alat yang berpotensi menimbulkan pelanggaran;
- f. Penghentian sementara seluruh kegiatan; atau
- g. Tindakan lain yang bertujuan untuk menghentikan pelanggaran dan tindakan memulihkan fungsi lingkungan hidup.

Sanksi administratif berupa pembekuan izin lingkungan dan/atau pencabutan izin lingkungan adalah bentuk sanksi yang menyebabkan kegiatan usaha dapat dihentikan sama sekali sedangkan sanksi lainnya selain sanksi administratif adalah sanksi pidana dan sanksi perdata, yang menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 ditentukan mengenai Ketentuan Pidana pada Bab XV.

Menurut Pasal 116 ayat-ayatnya dari Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009, disebutkan bahwa:

- (1) Apabila tindak pidana lingkungan hidup dilakukan oleh, untuk, atau atas nama badan usaha, tuntutan pidana dan sanksi pidana dijatuhkan kepada:
 - a. Badan usaha; dan/atau
 - b. Orang yang memberi perintah untuk melakukan tindak pidana tersebut atau orang yang bertindak sebagai pemimpin kegiatan dalam tindak pidana tersebut.
- (2) Apabila tindak pidana lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh orang, yang berdasarkan hubungan kerja atau berdasarkan hubungan lain yang bertindak dalam lingkup kerja badan usaha, sanksi pidana dijatuhkan terhadap pemberi perintah atau pemimpin dalam tindak pidana tersebut tanpa memperhatikan tindak pidana tersebut dilakukan secara sendiri atau bersama-sama".

Pasal 116 tersebut terkait erat dengan pertanggungjawaban pidana oleh perusahaan (korporasi), manakala dilakukan oleh, untuk dan atas nama korporasi. Menurut M. Arief Amrullah,¹² disebutkan bahwa *corporate crime* (kejahatan korporasi) dilakukan oleh kolektif atau kumpulan individu dari berbagai bidang. Jadi, pada intinya, untuk dapat dikatakan sebagai kejahatan korporasi jika pejabat korporasi melakukan perbuatan pelanggaran hukum untuk kepentingan korporasi.

Menurut Hasbullah F. Sjawie,¹³ karena korporasi diperankan dengan badan hukum, maka itu adalah lebih tepat daripada mengatakan bahwa korporasi mempunyai arti yang tidak sama atau berbeda di lapangan hukum perdata dan lapangan hukum pidana. Karena korporasi adalah badan hukum, maka baik dari sisi hukum perdata maupun hukum pidana tentu pengertiannya sama, yaitu badan hukum.

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Implementasi tanggung jawab sosial dan lingkungan dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia lebih bersifat sebagai tanggung jawab sosial daripada bersifat sebagai tanggung jawab hukum oleh karena tidak dirinci lebih lanjut pelbagai aspeknya, seperti berapa persentase yang harus disisihkan untuk kegiatan tanggung jawab sosial dan lingkungan. Demikian pula, dari terjemahannya, tanggung jawab dalam bahasa Inggris adalah *responsibility* sebagai tanggung jawab sosial (*corporate social responsibility*), dan bukan tanggung jawab sebagai terjemahan dari *liability*.
2. Sanksi terhadap perseroan yang tidakenuhi kewajiban melakukan tanggung jawab sosial dan lingkungan adalah lemah dibandingkan dengan sanksi administratif, sanksi perdata maupun sanksi pidana.

B. Saran

¹² M. Arief Amrullah, 2018. *Perkembangan Kejahatan Korporasi Dampak dan Permasalahan Penegakan Hukum*, Kencana, Jakarta, hlm. 49-50.

¹³ Hasbullah F. Sjawie, Direksi Perseroan Terbatas serta Pertanggungjawaban Pidana Korporasi, *Op Cit*, hlm. 36-37.

1. Implementasi tanggung jawab sosial dan lingkungan perlu mendapatkan perhatian dalam seminar, diskusi, dan penulisan atau ceramah ilmiahnya, karena selama ini masih ditemukan keterbatasan literatur yang membahasnya secara sistematis-komprehensif.
2. Perlu menyusun besaran persentase untuk disisihkan sebagai implementasi tanggung jawab sosial dan lingkungan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

- Sentosa Sembiring, 2006. *Hukum Perusahaan Tentang Perseroan Terbatas*, Nuansa Aulia, Bandung.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2006. *Penelitian Hukum Normatif. Suatu Tinjauan Singkat*, RajaGrafindo Persada, Jakarta.
- Sri Redjeki Hartono, 2000. *Kapita Selekta Hukum Perusahaan*, Mandar Maju, Bandung.
- Steven H. Gifis, 1983. *Law Dictionary*, Barrons Educational Series, New York.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul R. Saliman, Hermansyah, Ahmad Jalis, 2008. *Hukum Bisnis Untuk Perusahaan. Teori dan Contoh Kasus*, Kencana, Jakarta.
- Abintoro Prakoso, 2016. *Penemuan Hukum. Sistem, Metode, Aliran dan Prosedur Dalam Menemukan Hukum*, LaksBang Pressindo, Yogyakarta.
- Andri G. Wibisana, 2018. *Penegakan Hukum Lingkungan Melalui Pertanggungjawaban Perdata*, Badan Penerbit FHUI, Jakarta.
- Binhadi, 2006. *Good Corporate Governance Pada Perbankan* (dalam Emmy Yuhassarie, ed.) *Perseroan Terbatas dan Good Corporate Governance*, Pusat Pengkajian Hukum, Jakarta.
- Habib Adjie, 2008. *Status Badan Hukum, Prinsip-prinsip dan Tanggung Jawab Sosial Perseroan Terbatas*, Mandar Maju, Bandung.
- Hasbullah F. Sjawie, 2015. *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi pada Tindak Pidana Korupsi*, Kencana, Jakarta.
- _____, 2017. *Direksi Perseroan Terbatas serta Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, Kencana, Jakarta.
- M. Arief Amrullah, 2018. *Perkembangan Kejahatan Korporasi Dampak dan Permasalahan Penegakan Hukum*, Kencana, Jakarta.
- M. Marwan dan Jimmy P., 2009. *Kamus Hukum*, Reality Publisher, Surabaya.
- Rudhi Prasetya, 2014. *Perseroan Terbatas. Teori dan Praktik*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Salim HS dan Erlies Septana Nurbani, 2014. *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Disertasi dan Tesis*, Buku Kedua, RajaGrafindo Persada, Jakarta.